

PEMKOT PEKALONGAN RAIH OPINI WAJAR TANPA PENGECEUALIAN (WTP) KE-10



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/06/2025/06/06/6fopini-pkl-K30-1096742817.jpg>

Isi Berita:

PEKALONGAN, suaramerdeka-pantura.com – Pemkot Pekalongan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.

Ini merupakan opini WTP ke-10 yang diterima Pemkot Pekalongan secara berturut-turut, sekaligus menegaskan komitmen dan konsistensi Pemkot Pekalongan dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Piagam WTP diserahkan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Lutfi kepada Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid dan Ketua DPRD Kota Pekalongan Mohamad Azmi Basyir pada Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun 2024 di Aula Gedung BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah di Semarang, Kamis (5/6).

Wali Kota Pekalongan menyampaikan rasa syukur atas capaian ini. Menurutnya, opini WTP ke-10 ini adalah buah dari kerja keras seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Pekalongan. “Ini bukan sekadar penghargaan, melainkan wujud

tanggung jawab kami kepada publik atas pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel,” terangnya.

Dengan capaian ini, Kota Pekalongan bergabung bersama jajaran daerah di Indonesia yang mampu mempertahankan opini WTP selama satu dekade. Ke depan, Pemkot Pekalongan berkomitmen untuk terus melakukan inovasi dan perbaikan demi memperkuat tata kelola keuangan dan pelayanan publik yang lebih baik.

“Prestasi ini adalah hasil dari sinergi semua pihak. Kami tidak akan berhenti di sini karena tujuan utama kami adalah menghadirkan layanan publik yang berkualitas melalui pengelolaan anggaran yang efisien dan bertanggung jawab,” sambungnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan Anita Heru Kusumorini menambahkan, capaian ini tidak lepas dari berbagai strategi dan langkah teknis yang diterapkan secara konsisten. Di antaranya penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang tepat dan menyeluruh, pelaksanaan rekonsiliasi dan verifikasi data keuangan secara periodik, serta penguatan pengendalian internal di setiap unit kerja.

“Pengelolaan keuangan di Kota Pekalongan tidak hanya berbasis sistem, tetapi juga didukung oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kami rutin menyelenggarakan pelatihan bagi ASN pengelola keuangan agar mampu mengikuti perkembangan regulasi dan teknologi,” jelasnya.

Tidak hanya itu, penggunaan sistem informasi keuangan yang terintegrasi juga dinilai turut berkontribusi besar. Dengan sistem ini, proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan dapat dilakukan secara efisien dan minim kesalahan. Pemkot Pekalongan, lanjut dia, juga aktif melakukan tindak lanjut terhadap temuan audit BPK pada tahun-tahun sebelumnya.

Lebih lanjut Anita mengatakan, salah satu aspek yang paling disorot dalam audit tahun ini adalah keterbukaan dan transparansi pengelolaan keuangan. Pemkot Pekalongan secara berkala memublikasikan laporan keuangan melalui berbagai media sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. (Isnawati)

Sumber Berita:

1. <https://pantura.suaramerdeka.com/pantura-raya/0615299046/pemkot-pekalongan-raih-opini-wtp-ke-10>, “Pemkot Pekalongan Raih Opini WTP ke-10”, tanggal 6 Juni 2025.
2. <https://pekalongankota.go.id/berita/wtp-ke10-berturuturut-bukti-konsistensi-pemkot-pekalongan-dalam-tata-kelola-keuangan.html>, “WTP ke-10 Berturut-

turut, Bukti Konsistensi Pemkot Pekalongan dalam Tata Kelola Keuangan”, tanggal 6 Juni 2025.

3. https://pantura.suaramerdeka.com/pantura-roya/0615299046/pemkot-pekalongan-raih-opini-wtp-ke-10#google_vignette, “Pemkot Pekalongan Raih Opini WTP ke-10”, 6 Juni 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemkot Pekalongan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
- Keberadaan BPK pertama-tama ditetapkan oleh Undang Undang Dasar 1945. Pada Pasal 23 ayat (5) UUD 1945 memuat amanat: "Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang"
- Selanjutnya pada Perubahan Ketiga UUD 1945, disebutkan bahwa:
 1. Pasal 23 E
 - (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
 - (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
 - (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.
 2. Pasal 23 F
 - (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
 - (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.
 3. Pasal 23 G
 - (1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

- a. Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa Opini adalah pernyataan professional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
- b. Pasal 2
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- c. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- d. Pasal 16 ayat (1) menyatakan Bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
- e. Penjelasan
 - 1) Romawi I. UMUM, D. Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut menyatakan bahwa Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.
 - 2) Romawi II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed*

opinion), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
 - a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Pasal 2 menyatakan bahwa BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - c. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Catatan Akhir:

- Empat Jenis Opini BPK
Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:¹
 1. **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 2. **Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
 3. **Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 4. **Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP)**: Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.
- Keempat jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK tersebut dasar utamanya adalah kewajaran penyajian pos pos Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Opini WTP merupakan impian seluruh institusi baik pusat dan daerah, sebab dengan opini WTP Institusi yang bersangkutan dapat mengekspresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya (publik/masyarakat). Penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban APBN/APBD dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara menjadi tanggung jawab masing-masing entitas pelaporan. Sementara BPK bertanggungjawab dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan

¹ BPK RI, “Ragam Opini BPK”, diakses dari: <https://www.bpk.go.id/news/ragam-opini-bpk>, pada tanggal 17 Mei 2023, pukul 11:14

negara serta memberikan pendapat berupa opini atas Laporan Keuangan entitas yang telah diperiksa berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).²

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

² *Ibid*